



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN HEWOKLOANG

JL. NOMOR: -

TELP: -

BAOWUNUT

KEPUTUSAN CAMAT HEWOKLOANG

NOMOR : KCH/12/IV/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ST. HENDERIKUS MAGET
DESA WOLOMAPA-KECAMATAN HEWOKLOANG

CAMAT HEWOKLOANG,

- Menimbang : a. bahwa Taman kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidikan pemula;
- b. bahwa Taman kanak-kanak St. Henderikus Maget telah menyelenggarakan pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 2020 dan sesuai keputusan Kepala Desa Wolomapa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak St. Henderikus Maget Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang;
- c. bahwa berdasarkan Verifikasi teknis dan administrasi terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini yang telak dilakukan dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 05/RKD/PKO/2022 tertanggal 19 Januari 2022;
- d. bahwa berdasarkan *pertimbangan sebagaimana dimaksud* dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Camat Hewokloang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) St. Henderikus Maget Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah *Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur* (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); *z*

10. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Wolomapa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak St. Henderikus Maget Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang tertanggal 10 Juli 2020;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Wolomapa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TKK. St. Henderikus Maget, Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang tertanggal 7 Januari 2021;

3. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Henderikus Maget Nomor 05/ST.H/DW/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 perihal permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TKK St. Henderikus Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. 

4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor: 05/RKD/PKO/2022 Tanggal 19 Januari 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TKK St.Henderikus Maget, Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak St. Henderikus Maget Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang;
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :
- Nama Lembaga : TKK St. Henderikus Maget
Alamat : RT 004/RW 002, Dusun Maget,
Desa : Wolomapa
Kecamatan : Hewokloang
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Kepala Desa
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK) sehingga memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Membuat Laporan Berkala Setiap Bulan berdasarkan Model yang ditetapkan dan;
 3. Laporan berkala tentang kegiatan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- KEEMPAT : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) St. Henderikus Maget tersebut berlaku selama 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 7 April 2022 sampai dengan 7 April 2025 dan setiap tahunnya akan dievaluasi apabila hasil evaluasi tidak menunjukan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut sebelum masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berakhir; *z*

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Baowunut
Pada tanggal : 7 April 2022

CAMAT HEWOKLOANG,
KECAMATAN HEWOKLOANG
LAURENSIUS REGI, S.I.P
Pembina Tk. I
NIP 19710125 200012 1 001